



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 154/463/2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN BUKU PROFIL GENDER
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa dalam upaya mengintegrasikan gender menjadi 1 (satu) dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan untuk penyusunan buku profil gender, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penyusunan Buku Profil Gender Kota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20203 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN BUKU PROFIL GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Dalam Keputusan ini dimaksud dengan:

1. Badan Pusat Statistik Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPS.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DP3AKB.
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
5. Dinas Kesehatan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinkes.
6. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdikpora.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdukcapil.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Diskominfo.
9. Kepala Bagian yang selanjutnya disebut Kabag.
10. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AKB Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Kabid PPPA.

KEDUA : Susunan organisasi Tim Penyusunan Buku Profil Gender Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:

- a. Pengarah, mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan bagi perumusan dan penyusunan buku profil gender;
 2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala penyusunan buku profil gender; dan
 3. melaporkan hasil penyusunan buku profil gender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- b. Pelaksana, mempunyai tugas:
1. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data sebagai bahan penyusunan Buku Profil Gender Kota Pariaman Tahun 2024;
 2. menghimpun dan menyediakan data sebagai bahan penyusunan Buku Profil Gender Kota Pariaman Tahun 2024;
 3. melakukan penyusunan Buku Profil Gender Kota Pariaman Tahun 2024; dan
 4. melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan Buku Profil Gender Kota Pariaman Tahun 2024.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, rincian pejabat fungsional/pejabat pelaksana DP3AKB ditetapkan oleh Kepala DP3AKB dan Tim Penyusunan Buku Profil Gender Kota Pariaman Tahun 2024 wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Kota Pariaman.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Mei 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

}{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 154/463/2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN BUKU PROFIL
GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENYUSUNAN BUKU PROFIL GENDER
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

No	Nama/Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
A.	PENGARAH	
	Penjabat Wali Kota	Pengarah
B.	PELAKSANA	
1.	Kepala Bappeda	Ketua
2.	Kepala BPS	Wakil Ketua
3.	Kepala DP3AKB	Sekretaris
4.	Kepala Dinkes	Anggota
5.	Kepala Dinkes	Anggota
6.	Kepala Disdikpora	Anggota
7.	Kepala Disdukcapil	Anggota
8.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
9.	Kabag Umum Setwan	Anggota
10	Sekretaris DP3AKB	Anggota
.		
11	Kabid PPPA	Anggota
.		
12	Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana DP3AKB	Anggota
.		

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA